

Tinjauan Hukum Tentang Penertiban Alat Peraga Kampanye

Zahra Alif Cendana¹, Muhammad Riki Saputra²

zahraalif2004@gmail.com¹, mhdrikisaputra@gmail.com²

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

This journal is motivated by the connection with the problem of violations of the installation of props in campaigns. The orderliness and supervision of campaign tools is one of the stages of a general election campaign. This is fundamental to democracy, namely the existence of a fair and honest General Election system. A fair and honest general electorate can be achieved by complying with laws that manage the election process by protecting prospective candidates, the public, voters, organizers and the general public from fraud, bribery, damaging campaign props or various other things. other events that influence the election results. Therefore, for fair and honest elections there must be legislative regulations regarding elections. So that the condition does not occur. The aim of writing this journal is to find out about the Legal Review which discusses the Control of Campaign Props. This research data was collected from legal research and online journals to fulfill the writing process. The results of this research conclude that the regulations for controlling and installing campaign props are contained in Article 32 in conjunction with Article 34 concerning KPU Regulation Number 23 of 2018, Article 274 of Regulation No. 7 in 2017 then with the latest regulations Article 22 PKPU 15 of 2023 where billboards in the category of Cumulative Campaign Props contain the name of the legislative candidate along with the candidate number and photo and for those passing PKPU No. 3 in 2022 which discusses the implementation and stages of the Schedule sequence in The election will be in 2024. And PKPU regulation Number 3 of 2022, all billboards must be taken down by Satpol PP in accordance with Government Regulation number 16 of 2018 which contains the Pramong Praja police unit.

Keywords: violations, control, campaign tools.

Abstrak

Jurnal ini dilatarbelakangi oleh keterkaitan terhadap permasalahan pelanggaran pemasangannya alat peraga pada kampanye. Ditertibkannya maupun pengawasann pada alat peraga pada kampanye yaitu salah satu tahapan kampanye pemilihan umum. Hal ini terdapat pokok pada demokrasi yaitu adanya sistematisasi Pemilihan Umum (Pemilu) adil maupun jujur. Pemilih umum yang adil maupun jujur dapat tercapai dengan tersedianya dengan mematuhi hukum yang mengelola proses jalannya pemilu dengan melindungi para calon kandidat, masyarakat, pemilih, penyelenggara, maupun warga yang umum agar terhindar dari penipuan, suap, merusak alat peraga pada kampanye ataupun berbagai hal kecurangan lainnya hingga berpengaruh terhadap hasil di Pemilu. Maka itu, Pemilu yang adil dan jujur harus ada aturan perundang-undangan tentang Pemilu. Sehingga tidak terjadinya kecurangan. Penulisan jurnal ini bertujuan mengetahui tentang Tinjauan Hukum yang membahas Penertiban Alat Peraga Kampanye. Data penelitian ini dikumpulkan dari penelitian undang-undang dan jurnal online demi memenuhi proses penulisan. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan peraturan penertiban dan pemasangan alat peraga kampanye tertuang dalam Pasal 32 Jo Pasal 34 tentang

Peraturan KPU Nomor 23 pada tahun 2018, pasal 274 perundang-Undang No. 7 pada tahun 2017 kemudian dengan peraturan terbaru pasal 22 PKPU 15 tahun 2023 yang dimana baliho yang berkategori Alat Peraga Kampanye Kumulatif berisi muatan nama caleg beserta nomor caleg dan foto serta bagi yang melanggar PKPU No 3 pada tahun 2022 yang membahas penyelenggaraan maupun tahapan urutan Jadwal pada Pemilihannya di tahun 2024. Dan peraturan PKPU Nomor 3 tahun 2022 seluruh baliho harus diturunkan oleh Satpol PP yang sesuai Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2018 yang berisi satuan polisi pramong praja.

Kata Kunci: Penertiban, Pelanggaran, Alat Peraga pada Kampanye.

Pendahuluan

Pemilihan Umum yaitu elemen inheren berasal dari demokrasi, demokrasi bersumber dari Pemilihan Umum. Maka itu, sebagai hak berasal dari warga dengan dipilih atau hak untuk terpilih merupakan hak konstitusional yang dilindungi konstitusi hingga terjamin keamanannya (Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, 2019). Pemilu merupakan ajang bagi masyarakat untuk kedaulatan, karenanya dengan pemilihan umum maka adanya hak rakyat tersebut menggunakan suara yang pasti tidak ada paksaan. Pada Pasal 1 angka 7 Perundang-Undang Nomor 7 di Tahun 2017 membahas Pemilihan Umum, "Penyelenggara Pemilu merupakan lembaga menyelenggarakan Pemilu yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai suatu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat."

Pemilu merupakan hal yang menjadi sebuah pesta rakyat yang memiliki event dengan memerlukan berbagai persiapan calon kandidat agar menang. Wlezien (2010) menjelaskan kampanye pada Pemilu merupakan salah satu tatacara menarik perhatian warga untuk memilih (Wlezien & Soroka, 2012). Kampanye yaitu suatu proses jalannya kegiatan komunikasi antar individu maupun kelompok hingga dilaksanakan secara kelembagaan yang tujuannya untuk diciptakannya suatu efek tertentu. Effendy menjelaskan kampanye itu "serangkaian tindakan komunikasi terarah bertujuan mewujudkan efek tertentu di sejumlah besar publik dilakukan dengan berurutan selang waktu. Selain itu, pendapat Charles U. Larson membagikan kampanye pada sebagian jenis, yaitu: yang Pertama, Product-oriented campaign artinya bahwa kampanye mempunyai orisinil barang maupun yang bersifat memiliki komersial. Kedua, Candidate-oriented campaign yaitu suatu hal pada kampanye yang bersifat berorientasi kandidat bertujuan pada kepentingan di kampanye pada politik, maupun yang melakukan kampanye berusaha mendapat dukungan sebanyak mungkin dari pemilih (Anam, 2018a). Yang ketiga, Ideological or cause-oriented campaign berarti bahwa pada kampanye mempunyai sifat yang khusus dengan mempunyai capaian merubah social (Charles U. Larson, 2008). Kampanye pada pasal 1 angka 35 Undang Undang No 7 ditahun 2017 merupakan pelaksanaan peserta pada pemilu ataupun pihak lain yang ditunjuk dengan peserta pemilu yang meyakinkannya memilih dengan cara ditawarkan misi, visi ataupun program pada

citra Peserta Pemilu. Pelaksanaan ini tertuang pada PKPU Nomor 3 ditahun 2022 dimulai tanggal 28 bulan November 2023.

Peraturan pada Komisi Pemilih Umum No 28 ditahun 2018 membahas Kampanye Pemilih Umum menjalaskan bahwasannya Alat Peraga Kampanye (APK) merupakan semua bentuk ataupun benda lainnya yang berisi misi, visi, informasi atau pemograman lain yang berasal dari Peseta Pemilu, yang terpasang untuk kepentingan Kampanye yang tujuannya mengundang memilih Peserta pada Pemilu. Alat Peraga Kampanye dapat berupa spanduk, baliho, poster, dan berbagai media lainnya yang digunakan untuk memperkenalkan calon dan memperkuat pesan-pesan kampanye mereka kepada masyarakat.

Pada tahun 2017 Rapat sidang Paripurna anggota DPR RI pada 21 Juli ditahun 2017 dini hari, Presiden RI yaitu Joko Widodo (Jokowi) tanggal 15 Agustus tahun 2017 telah meresmikan Perundang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang membahas Pemilihan Umum (Pemilu). UU ini berisi 573 pasal, 4 lampiran, hingga penjelasan. Ditegaskan pada UU ini, Pemilu dilakukan berdasar asas bebas, umum, langsung, rahasia, adil, maupun jujur. Penyelenggaraan pemilu, penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan Pemilu berdasar pada asas yang dimaksud, hingga diselenggarakan dengan memenuhi aturan pasal 3. Sesuai pasal 5 UU 7 ditahun 2017 berisikan "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai pemilih, sebagai calon anggota DPR, sebagai calon anggota DPD, sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, sebagai calon anggota DPRD, dan sebagai Penyelenggara Pemilu.". Menurut isi pada Pasal 172 UU 7 tahun 2017, pada peserta Pemilu pemilihan anggota DPRD Kota/ Kabupaten, DPRD Provinsi, hingga DPR merupakan partai politik, yang melewati verifikasi / ditetapkannukya oleh Komisi Pemilih Umum (KPU). Ditegaskan pada pasal 178 UU Nomor 7 ditahun 2017, Partai Politik ini menjadi Peserta Pemilu dengan cara mendaftar jadi calon Peserta pada Pemilu ke KPU, sesuai pasal 176 UU Nomor 7 tahun 2017 surat yang disetujui ketua umum maupun sekretaris jenderal hingga nama lain kepengurus pusat pada partai politik, dan diiringi dokumen syarat lengkap (Anam, 2018b). Kemudian hal peserta pemilu sudah pasti ada penyelenggara pemilu yang meliputi DKPP, BAWASLU DAN KPU, penyelenggara pemilu tersebut mempunyai tugas fungsi dan kewajiban sendiri-sendiri yang sudah dijelaskan pada pasal 1 angka 6 PKPU Nomer 15 tahun 2023 berisi kampanye pemilih umum.

Metode

Jenis penelitian pada penulisan itu menggunakan cara hukum normatif, dengan mengutamakan analisis Undang-Undang serta meneliti bahan pustaka yang ada. Dari sejumlah jurnal dan artikel dijadikan dasar yang akan digunakan dalam teknik pengumpulan data yang dimulai dari mengumpulkan dan menyusun data menjadi sebuah jurnal. Menurut Peter Mahmuda Marzuki, penelitian secara hukum normatif yaitu dengan cara ditentukannya atau ditemukan peraturan hukum, asas hukum, maupun doktrin hukum yang akan dilakukan pada situasi tertentu.

Pembahasan

Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)

Pada tingkatan kampanye di Pemilu 2024, sejumlah papan reklame caleg 13 November ditahun 2023 sudah banyak terpasang di sejumlah ruas jalan. Tahapan kampanye dimulai tanggal 28 November ditahun 2023 sampai 10 Februari tahun 2024 dengan itu sesuai PKPU No 3 tahun 2022. Adapun pemasangan reklame harus mendapatkan izin dan tidak boleh memasang reklame di sembaran tempat sesuai dengan Pasal 36 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 berisikan kampanye untuk pemilihan umum. Pengertian reklame yaitu suatu kegiatan yang bertujuan untuk menarik perhatian suatu jasa atau barang atau lainnya dengan bertujuan menarik perhatian publik yang banyak dan dinikmati dengan masyarakat umum. Sebagian besar kita banyak yang tidak faham atau tidak mengerti perbedaan antara papan reklame dengan baliho. Karenanya, semua hal yang kerap dijadikan ajang promosi ataupun iklan pada media. Reklame itu berisikan tentang kegiatan dengan cara memasukkan jasa ataupun barang yang diinginkan untuk menambah maupun mengundang public hingga ramai agar mau melihat dan membeli barang maupun jasa yang berada pada reklame dipromosikan. Baliho merupakan bentuk yang sama dari reklame. Karena seperti media ini digunakannya untuk sarana promosi maupun sebagai informasi untuk menambah suatu kegiatan promosi(Yandri, L. I., Arianto, A., & Putra, 2022).

Ruang lingkup pemasangan alat peraga kampanye harus sesuai pada Pasal 32 dan 34 Peraturan KPU No 23 Tahun 2018 yang mengharuskan adanya pertimbangan etika dalam pemasangan alat kampanye. Tata cara kampanye pemilu yang tercantum dalam Pasal 275 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Terbaru Paasal 26 PKPU No 15 Tahun 2023 adalah A.Pertemuan terbataas B.pertemuan pribadi C.Pendistribusian materi promosi kepada masyarakat D. Pemasangan materi iklan umum E. media cetak; F. Iklan di media sosial, elektronik, maupun online G.pertemuan umum H.Pembahasan antar pasangan para calon mengenai kampanye pasangan para calon dan I. kegiatan lain yang tidak melakukan pelanggaran larangan kampanye pemilu maupun peraturan perundang-undangan (Desi, A,2023).

Dalam pembahasan kali ini peneliti mengacu pada Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kampanye Pemilu dan kemudian pada pasal 26 huruf (d) PKPU 15 tahun 2023 yaitu penyelenggaraan alat pemilu seperti, Atribut kampanye atau Alat peraga di tempat umum. Syarat kampanye menurut Pasal 34 ayat (3) PKPU 15 Tahun 2023 adalah rencana dalam hal ini isi dan materi dalam kampanye sesuai ayat 2, yang sekurang-kurangnya memuat visi, misi, program, dan/atau gambaran diri peserta pemilu dan bersifat terorganisir. meminta masyarakat untuk memilih kandidat tertentu untuk keperluan kampanye.

Alat Peraga Kampanye dalam Pasal 34 ayat (2) PKPU 15 Tahun 2023, Alat kampanye yang disebutkan antara lain:

- a. baliho;
- b. spanduk; dan atau
- c. Spanduk.

Bahan kampanye tidak boleh dipasang di tempat umum sesuai Pasal 71 huruf f 15 PKPU 2023, serta di tempat lain yang dapat mengganggu ketertiban umum. Reklame materi kampanye menurut Pasal 274 UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Pasal 22 ayat (1) PKPU 15 Tahun 2023 meliputi materi kampanye yang meliputi:

- a. misi, visi, maupun program calon presiden dengan wakil presiden;
- b. misi, visi, maupun program partai politik bagi partai politik peserta pemilu, anggota DPRD provinsi, calon anggota DPR dengan anggota DPRD kabupaten/kota; Dan
- c. misi, visi, maupun program pemilu perorangan calon anggota DPRD.

Ayat (4) Potret diri sebagaimana dimaksud pada pasal 3 meliputi:

- a. nomor seri; Dan
- b. Gambar / foto

Pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan salah satu metode kampanye pemilu yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur tentang pemilu. Secara teknis dan rinci, aturan pemasangan APK tertuang dalam Peraturan KPU Kampanye Pemilu Nomor 15 Tahun 2023. Alat Peraga Kampanye merupakan alat peraga yang berupa baliho, reklame, dan spanduk sesuai Pasal 34 PKPU Nomor 15 Tahun 2023, serta bersifat bahan Kampanye Pemilu Pasal 33 Nomor 15 PKPU Tahun 2023 sebagai materi. Perancangan dan pemasangan Alat Peraga Kampanye harus mematuhi Pasal 32 Ayat 3 PKPU Nomor 33 Tahun 2023. Perubahan Kedua Peraturan Kampanye Pemilu KPU No. 23 Tahun 2018 dan harus memperhatikan lokasi sesuai Pasal 71 Nomor 15 PKPU Tahun 2023 Dilarang Memasang Alat Kampanye Tersebut serta dalam Pasal 34 dilarang dipasang Tempat Umum Sebagai Berikut :

- a. Tempat ibadah;
- b. Lokasi rumah sakit atau fasilitas kesehatan;
- c. Fasilitas pendidikan, termasuk gedung dan/atau kampus dan/atau universitas;
- d. Gedung negara;
- e. Perusahaan negara tertentu;
- f. Fasilitas lain yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pemasangan bahan kampanye (APK) harus dilakukan sesuai pasal 36 angka 15 PKPU Kampanye Pemilu 2023 yakni pemasangannya harus dilakukan sesuai keputusan KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota. Dan Alat Peraga Kampanye yang akan dipasang harus memperhatikan ukuran dan letaknya, jika tidak memenuhi ketentuan maka pemasang Alat Peraga Kampanye harus diturunkan oleh Satpol PP sesuai tugas, fungsi dan wewenangnya dengan mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2018, yaitu untuk penegakan peraturan daerah dan pemeliharaan ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye merupakan salah satu jenis pelanggaran penegakan pemilu, yaitu pelanggaran yang diawasi KPU, sesuai Pasal 25 angka (1) huruf (g) ayat (2) Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2023 yang menyebutkan KPU akan menghapus nama calon peserta pemilu calon tetap DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, apabila calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tetap melakukan pelanggaran sesuai putusan undang-undang. Jika caleg tersebut masih terbukti melanggar batasan kampanye yaitu terkait pelanggaran

pemasangan Alat Peraga Kampanye maka, setelah menerima surat rekomendasi Bawaslu dan hasil survei, maka KPU memberikan sanksi kepada calon yang melanggar. Berdasarkan Pasal 76 Nomor 11 PKPU Tahun 2020, ada dua jenis sanksi, yang pertama berupa teguran tertulis, dan yang kedua berupa permohonan kepada pemohon untuk mengurangi Alat Peraga Kampanye dalam waktu 1 x 24 jam. Padahal, KPU hanya bisa mengusut laporan pelanggaran Alat Peraga Kampanye berdasarkan laporan ke KPU tanpa melalui Bawaslu (Bula, 2019).

Bawaslu tidak berwenang secara langsung menghukum caleg yang melakukan pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Namun, kalau keberatan sah-sah saja karena untuk mencegah terjadinya malpraktik pemilu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Keputusan PKPU terbaru Nomor 15 Tahun 2023, Bawaslu berwenang memutuskan Alat Peraga Kampanye mana yang dianggap melanggar dan harus dihapus berdasarkan temuannya atau pemberitahuan publik yang telah disetujui sebelumnya. Namun penerapan sanksi administratif berada di tangan KPU, dan secara teknis penangguhan Alat Peraga Kampanye dilakukan oleh calon sendiri atau jika calon tidak mempunyai pendirian yang tulus akan menurunkan Alat Peraga Kampanye yang melanggar bersamaan dengan pemilu. Sering disalahartikan bahwa Bawaslu adalah lembaga pemberi sanksi, yang sebenarnya hanya melakukan permohonan kepada KPU. Terkadang Bawaslu juga memberikan sanksi kepada calon dan terburu-buru menurunkan Alat Peraga Kampanye yang melanggar tanpa KPU sebelum memberikan sanksi. Koordinasi petugas dengan Satpol PP untuk membongkar Alat Peraga Kampanye didasarkan pada surat sanksi yang diberikan KPU kepada calon. Tanpa sanksi, penghapusan APK tidak akan terkoordinasi atau tidak berjalan (Hudi, M,2015).

Kandidat atau caleg pun seharusnya tidak menunggu sanksi atau banding dari KPU atau Bawaslu, karena kandidat yang bonafid dapat menurunkan Alat Peraga Kampanye yang dipasang sebelum pemilu. Oleh karena itu, Alat Peraga Kampanye yang melanggar aturan tidak bisa dihapuskan secara tiba-tiba, melainkan harus memiliki hasil pemeriksaan dari Bawaslu dan hasil pemeriksaan KPU sebelum KPU memberikan sanksi kepada caleg harus ada peringatan secara tertulis sesuai Pasal 76 Nomor 11 PKPU Tahun 2020. Apabila caleg tidak mematuhi peraturan maka, Bawaslu akan berkoordinasi bersama Satpol PP untuk membongkar Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai.Jadi tanggung jawab penertiban Alat Peraga Kampanye pada dasarnya ada pada KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, dan calon itu sendiri. Jika ada kesepahaman dalam proses ini, maka tidak ada.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Sehubungan dengan pembahasan di atas, maka Alat Peraga Kampanye calon yang melanggar Pasal 36 Tahun 2023 Ayat 15 tentang kampanye pemilu PKPU harus sesuai dengan keputusan daerah KPU kabupaten dan kabupaten/kota. Dan juga ketentuan Pasal 274 UU Tahun 2017 juncto Pasal 22 Surat Keputusan PKPU 15 Tahun 2023 terbaru yang menyatakan bahwa pemasangan pada APK kategori Alat Peraga Kampanye kumulatif atau yang bermuatan isi seperti foto, nomor caleg dan PKPU Nomor 3 ditahun 2022 memmbahas tahapan dengan jadwal melaksanakannya pemilu

ditahun 2024 maka yang melanggar akan menjadi wajib untuk mendisiplinkan, namun pelanggaran Alat Peraga Kampanye tidak bisa dihilangkan secara tiba-tiba. Namun perlu terlebih dahulu hasil pengawasan Bawaslu dan penyidikan KPU, barulah KPU akan memberikan terguran tertulis kepada para pelanggar. Apabila pelanggar tidak mematuhi peringatan, maka Satpol PP dan Bawaslu akan berkoordinasi untuk menurunkan Alat Peraga Kampanye yang melanggar. Pada dasarnya KPU, Bawaslu, pemerintah daerah, Satpol PP dan Caleg terlibat dalam pengurusan Alat Peraga Kampanye.

Saran

Sebaiknya agar pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu seperti KPU, Bawaslu dan lembaga penyelenggara pemilu secara sukarela menghubungi semua kandidat dan menginstruksikan kepada mereka untuk tidak memasang baliho di zona yang tidak diperbolehkan seperti tempat ibadah dan lain sebagainya sesuai peraturan yang berlaku dan dilarang memasangkan pada zona terlarang kampanye apalagi sebelum tanggal kampanye dimulai agar kemudian kampanye nanti dapat terlaksana secara tertib dan rapi.

Daftar Pustaka

- Anam, C. (2018a). Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 113–118. <https://doi.org/10.21070/jkmp.v6i2.3005>
- Anam, C. (2018b). Pengaturan Alat Peraga Kampanye Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, 6(2), 113–118.
- Bula, D. (2019). *Analisis yuridis penanganan pelanggaran pemilihan umum terkait pemasangan alat peraga kampanye di luar jadwal yang ditetapkan*.
- Desi, A. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN BATAS WAKTU PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PILKADA TAHUN 2020 PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Pada Bawaslu Kota Bandar Lampung) (Doctoral dissertation, UIN RADEN INTAN LAMPUNG).
- Hudi, M. (2015). PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE CALON LEGISLATIF DI SLEMAN (ANALISIS TERHADAP PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2014 JUNCTO PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2013 JUNCTO PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2013 TENTANG PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE) (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA).
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum. Ketua Komisi Pemilihan Umum. PKPU No 25 Tahun 2023. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Jakarta.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 tahun 2022 tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024. PKPU No 3 Tahun 2022. Jakarta.
- Indonesia. 2018. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 tahun 2018 tentang satuan polisi pramong praja. Peraturan PP Tahun 2018 Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Bawaslu No.8 Tahun 2023. Jakarta.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Peraturan KPU No. 11 2020 Jakarta.

Isti Latifah Astri, Fitria Esfandiari, A. O. (2019). Pembentukan Badan Peradilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 27–48.

Wlezien, C., & Soroka, S. N. (2012). Political Institutions and the Opinion-Policy Link. *West European Politics*, 35(6), 1407–1432. <https://doi.org/10.1080/01402382.2012.713752>

Yandri, L. I., Arianto, A., & Putra, R. H. (2022). (2022). IMPLEMENTASI PKPU NO 23, 28, 33 TAHUN 2018 TENTANG ALAT PERAGA KAMPANYE. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 16(2). <https://dataindonesia.id/sektor-riil/detail/angka-konsumsi-ikan-ri-naik-jadi-5648-kgkapita-pada-2022>